



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0575 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555.05/0081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa pelayanan informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu penyempurnaan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Nomor 245, Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagaimana dilampirkan pada Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memutuskan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;
2. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
3. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
4. Menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.

b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan

- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID, dan;
 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.
 10. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.
- c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
 3. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Anggota Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;

2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- e. Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Informasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
 3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- f. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengelolaan dan pengembangan dibidang dokumentasi/arsip informasi publik;
 2. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangkapelayanan informasi publik;
 3. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;
 4. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
- g. Anggota Bidang Pengaduan dan Sengketa memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksanaan terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 3. Membantu menyelesaikan Informasi Publik.
- h. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi

Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan e-government;

2. Mengembangkan Interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 04 Februari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ADE SUANGKAT

Lampiran I

KEPUTUSAN WALI KOTA
PEKALONGAN

NOMOR 500.12.12/0575 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala DPMPTSP
2.	PPID Pelaksana / Ketua	Sekretaris DPMPTSP
3.	Sekretaris I	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Sekretaris II	Pengolah Data dan Informasi
Bidang Pelayanan Informasi		
1.	Koordinator	Penata Perizinan Ahli Madya
2.	Anggota	Pengolah Data dan Informasi
3.	Anggota	Petugas Front Office
4.	Anggota	Operator LKPM
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi		
1.	Koordinator	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
2.	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Anggota	Pengolah Data dan Informasi
4.	Anggota	Staf Pengadministrasi Perizinan
5.	Anggota	Operator Aplikasi Perizinan Berusaha
Bidang Dokumentasi dan Arsip		
1.	Koordinator	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran

3.	Anggota	Operator LKPM Online
4.	Anggota	Operator Aplikasi Arsip Digital Dokumen Perizinan
5.	Anggota	Operator Website
Bidang Pengaduan dan Sengketa		
1.	Koordinator	Pengolah Data dan Informasi
2.	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan
4.	Anggota	Administrator Web dan Pengadministrasian Perizinan
5.	Anggota	Analisis Sistem dan Pengadministrasian Perizinan
Bidang Pengembangan Teknologi Informasi		
1.	Koordinator	Pranata Komputer
2.	Anggota	Pengolah Data dan Informasi
3.	Anggota	Tenaga Pendamping DAK OSS dan LKPM
4.	Anggota	Administrator Database dan Pengadministrasian Perizinan
5.	Anggota	Admin Jaringan dan Pengadministrasian Perizinan

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



ADE SUANGKAT